



Kecamatan Talawi

Jalan Imam Bonjol Nomor 113 Labuhan Ruku 21254 081294722812

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Talawi

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / keterangan tidak mampu dari Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Talawi

Jalan Imam Bonjol Nomor 113 Labuhan Ruku 21254 081294722812

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Talawi

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TATAP MUKA

DI KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA

Jenis pelayanan : surat keterangan tidak mampu (SKTM)

1. Surat Pengantar/keterangan tidak mampu dari Desa;
2. FC. Kartu Keluarga;
3. FC. KTP;



Keterangan :

1. Pemohon datang ke Kantor Camat Talawi.
2. Menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. Kemudian staf yang menerima berkas memeriksa / verifikasi dokumen permohonan tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. Jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau TIDAK (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas
5. Jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. dilanjutkan percetakan Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran SKTM yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. Setelah itu diserahkan kepada pemohon.

1. 1. Pemohon datang ke kantor camat Talawi

2. 2. menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut

informasi pelayanan publik ini diambil dari sppn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 03:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut ke bagian

bidang yang bersangkutan



Kecamatan Talawi

Jalan Imam Bonjol Nomor 113 Labuhan Ruku 21254 081294722812

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Talawi

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Surat Pengaduan